



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa pembangunan daerah harus menghadirkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil bagi seluruh warga tanpa ada diskriminasi;
 - c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention of The Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan adanya perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki.
10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

11. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
12. Data Terpilah adalah data menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
13. Keadilan Gender (*gender equity*) adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumber daya.
14. Kesenjangan Gender (*gender gap*) adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah forum konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

16. Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PPRG adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
17. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender.
19. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang/kelompok baik secara fisik, mental spiritual dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan.
20. *Technical Assistance* adalah program pelatihan dengan materi yang merupakan perpaduan teori dan praktek yang diberikan secara khusus melalui pendampingan dari para pakar dalam bidangnya.
21. Rencana Aksi Daerah adalah Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pelaksanaan Strategi PUG dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
24. Rencana strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan PUG berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. kesetaraan dan keadilan gender;
- b. non diskriminasi;
- c. responsif gender; dan
- d. tata pemerintahan yang baik.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan pembangunan yang berperspektif gender.
- (2) Penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai berikut:

- a. sebagai dasar dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dengan memperhatikan kelompok rentan;
- b. kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
 1. disabilitas;
 2. lanjut usia;
 3. keluarga miskin;
 4. perempuan;
 5. anak;
 6. anak dan perempuan korban kekerasan;
 7. kepala keluarga perempuan;
 8. lansia dalam situasi bencana;
 9. perempuan dalam situasi khusus; dan
 10. calon pekerja migran Indonesia dan purna pekerja migran Indonesia;
- c. mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki termasuk kelompok rentan memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang setara dan adil sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan PUG meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. komponen PUG;
- c. kerja sama;

- d. rencana aksi daerah;
- e. peran serta pemerintah kabupaten/kota;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2) Tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (3) Penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

KOMPONEN PUG

Bagian Kesatu

Komitmen

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PUG di daerah maka Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam hal penguatan komitmen PUG dari perangkat daerah maupun pihak terkait lainnya.

- (2) Penguatan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui produk hukum, kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam hal menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD, dan RKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses analisis gender.

Bagian Ketiga

Kelembagaan PUG

Pasal 9

Kelembagaan PUG terdiri dari:

- a. Pokja PUG;
- b. Focal Point PUG;
- c. Tim Teknis; dan
- d. Tim Penggerak PPRG.

Paragraf 1

Pokja PUG

Pasal 10

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh Perangkat Daerah maka dibentuk Pokja PUG.
- (2) Susunan personalia Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, selaku Ketua Pokja PUG;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk sebagai sekretaris Pokja PUG; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, selaku anggota Pokja.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pokja PUG memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan PUG kepada bupati/walikota, maupun instansi vertikal;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Gubernur;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
 - h. menyusun Profil Gender Provinsi;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - j. mengusulkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Draf Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah PUG Provinsi; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur
- (6) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Focal Point PUG

Pasal 11

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan PUG maka dibentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah dimana anggotanya terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang responsif gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Tim Teknis

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PUG dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dengan keputusan kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah selaku Ketua Pokja PUG.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua Pokja PUG.

Paragraf 4

Tim Penggerak PPRG

Pasal 13

- (1) Tim Penggerak PPRG bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (2) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Tim Penggerak PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Sumber Daya

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan strategi PUG dalam pembangunan di daerah, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender.

- (2) Dalam rangka meningkatkan kepekaan, pengetahuan, responsifitas dan keterampilan analisis gender maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan program maupun kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima

Data Terpilah dan Sistem Informasi PUG

Pasal 15

- (1) Data terpilah gender dihimpun dan direpresentasikan berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated*) baik berupa data kuantitatif atau data kualitatif.
- (2) Data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penyusunan sistem informasi terkait dengan:
 - a. kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
 - b. perbedaan dari nilai-nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki; dan
 - c. alat melakukan analisis gender, untuk mengetahui permasalahan isu gender dan mengukur ada tidaknya kesenjangan gender.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengumpulan maupun pengelolaan data terpilah gender diatur dalam pedoman teknis atau pedoman pelaksanaan yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan.

Bagian Keenam

Alat Analisis

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh data tentang akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan berdasarkan gender maka dilakukan suatu analisis gender.
- (2) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahap baik perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (3) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*gender analysis pathway*), analisis berbasis masalah (*problem based analysis*), kalender musim, analisa *strengths, weakness, oppurtunity and threat*, analisis gender model *moser* dan model *harvard* atau metode analisis lain yang sesuai.

Pasal 17

- (1) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, dan RKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya

Bagian Ketujuh
Partisipasi Masyarakat

Pasal 18

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, akademisi, lembaga, dunia usaha dan media massa dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan cara:
 - a. melakukan perencanaan yang responsif gender;
 - b. melakukan pengorganisasian kelompok untuk mendorong kesetaraan gender;
 - c. menerapkan komponen PUG dalam kelembagaan; dan
 - d. penyediaan media komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG di lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan ruang-ruang publik, serta melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak-hak gender.

BAB IV

KERJA SAMA

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam Penyelenggaraan PUG.
- (2) Bentuk-bentuk kerja sama dalam penyelenggaraan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. saling bertukar informasi;
 - b. *technical assistance*;
 - c. penyusunan strategi bersama;

- d. pembentukan model atau *pilot project* yang mengintegrasikan isu gender;
 - e. penyusunan kajian, penelitian dan pengembangan studi yang responsif gender;
 - f. penyusunan data terpilah, statistik gender dan menyediakan komunikasi dan informasi yang responsif gender; dan
 - g. peningkatan koordinasi dan kerjasama melalui sosialisasi, advokasi, fasilitasi kebijakan, program kegiatan dan penganggaran yang responsif gender.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi masyarakat;
 - d. badan usaha;
 - e. media; dan
 - f. pihak terkait lainnya.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan PUG, maka Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG.

- (2) Penyusunan RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
- a. sebagai panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender; dan
 - c. memperkuat sistem dan komitmen pemerintah dan lembaga/instansi daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 21

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.

Pasal 22

Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PERAN SERTA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 23

- (1) Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyusun kebijakan, program dan kegiatan PUG di wilayahnya.
- (2) Kebijakan PUG ditingkat Kabupaten/Kota mengatur tentang kelembagaan, regulasi dan penganggaran yang responsif gender termasuk kelompok rentan.

Pasal 24

Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Kabupaten/Kota dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Kota, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota.

Pasal 25

Peran serta Pemerintah Kabupaten/Kota diwujudkan dengan mengimplementasikan langkah-langkah PUG dalam perencanaan penganggaran dan implementasinya.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pembinaan pelaksanaan PUG.

- (2) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengelolaan keuangan daerah memberikan pedoman penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah dengan dilengkapi *gender budget statement*.
- (3) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PUG.
- (4) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk, melakukan edukasi, peningkatan kapasitas manusia dan asistensi PUG.
- (5) Kepala Perangkat Daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi PUG di Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

- (4) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (5) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan RKPD.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.
- (7) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk menyusun laporan pelaksanaan PUG meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya penanganan permasalahan yang telah dilakukan.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pembangunan khususnya di daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mewujudkan tatanan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Proses dan hasil dari pembangunan harus mampu dirasakan oleh seluruh warga sebagai bagian dari cita-cita mewujudkan suatu keadilan sosial. Sehubungandengan hal tersebut maka hal ikhwal tentang narasi dan wacana diskriminatif gender yang berdampak pada kesenjangan dalam pembangunan harus dihilangkan.

Diskriminasi gender merupakan suatu kondisi dimana terjadi pembedaan peran (fungsi) dan posisi dalam interaksi sosial yang didasarkan pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dalam pembedaan tersebut terjadi suatu cara pandang (perspektif) bahwa laki-laki menjadi subyek yang memiliki peran (fungsi) dan posisi yang lebih luas dan istimewa (*privilege*) dalam struktur masyarakat dibanding perempuan.

Bentuk paling terasa dari kondisi tersebut adalah adanya dikotomi peran yaitu peran yang bersifat publik dan domestik (rumah tangga). Pembedaan tersebut berdampak pada keterbatasan perempuan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam proses pembangunan. Oleh karena kaum perempuan cenderung fokus peran bidang domestik dan reproduktif sehingga peran produktif dan sosial lebih didominasi oleh laki-laki. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab dominan dari adanya kesenjangan (gap) antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Dalam perjalanannya upaya menghapuskan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam pembangunan di daerah masih menemukan hambatan dan tantangan yang begitu rupa.

Berbagai hambatan dan tantangan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disikapi dengan seksama. Dibutuhkan suatu upaya komprehensif dan holistic agar persoalan kesenjangan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diatasi dengan baik. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah menggunakan strategi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh warga di Daerah Istimewa Yogyakarta, baik laki-laki maupun perempuan termasuk kelompok disabilitas.

Dalam konteks yuridis sebagai kebijakan tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, maka Permendagri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun suatu kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) di Daerah. Terdapat 7 prasyarat yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat.

Untuk mengimplementasikan kebijakan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender, maka Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyusun suatu Peraturan Gubernur tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Pergub tersebut akan menjadi pedoman dan strategi dalam pengarusutamaan gender khususnya kepada pihak terkait (*stakeholder*) untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender secara komprehensif dan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “non-diskrimasi” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG tidak membeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin maupun suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum, dan kondisi fisik maupun mental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “responsif gender” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG harus mengakomodasi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dan adil baik laki-laki maupun perempuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tata pemerintahan yang baik” adalah bahwa dalam penyelenggaraan PUG seluruh kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan didasarkan pada transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud *Gender Analisis Pathway* adalah alat analisis gender yang digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian, dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender.

Yang dimaksud dengan *Gender Budget Statement* adalah dokumen yang menginformasikan suatu output (keluaran) kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Yang dimaksud dengan "*Problem Based Analysis*" adalah Teknik analisis yang menggunakan pendekatan masalah.

Yang dimaksud dengan Kalender Musim adalah teknik analisis yang digunakan untuk penelusuran kegiatan musiman tentang keadaan-keadaan dan permasalahan yang berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu (musiman) di masyarakat. Tujuan teknik untuk memfasilitasi kegiatan penggalian informasi dalam memahami pola kehidupan masyarakat, kegiatan, masalah-masalah, fokus masyarakat terhadap suatu tema tertentu, mengkaji pola pemanfaatan waktu, sehingga diketahui kapan saat-saat sibuk dan saat-saat waktu luang. Kemudian juga sebagai upaya untuk mendiskusikan tawaran perubahan kalender dalam kegiatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "*Analisa Strengthen, Weakness, Oppurtunity and Threat*" adalah teknik analisis dengan cara mengidentifikasi secara internal mengenai kekuatan dan kelemahan dan secara eksternal mengenai peluang dan ancaman.

Yang dimaksud dengan "*Analisa moser*" adalah alat analisis yang mengacu pada model tiga peranan yaitu produktik, reproduktif dan sosial.

Yang dimaksud dengan "*Analisa Harvard*" adalah analisis yang lebih *concern* kepada pembagian kerja gender (*gender division labour*), peran dalam pengambilan keputusan, dan kendali atas sumber daya yang terlihat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14